



PUTUSAN

NO : 38/Pid.B/2018/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUYUTI ALIAS KUTIBIN TAMAKKO;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bate Balla Desa Lumpangan
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa **SUYUTI ALIAS KUTI BIN TAMAKKO;**

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa



persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUYUTI Als KUTI' Bin TAMAKKO bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYUTI Als KUTI' Bin TAMAKKO berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh Bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Kartu hewan, atas nama "NORMA" masing-masing Nomor : 1592/PJK/IV/2017, dan Nomor : 1593/PJK/IV/2017, serta Nomor : 1598/PJK/IV/2017, tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) batang patok kayu dengan panjang 28 sentimeter;
 - 1 (satu) unit mobil pick-up merk SUZUKI FUTURA ST 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 8226 FA, Nomor rangka : MHYESL415AJ169892 . dan Nomor Mesin: G15A-ID7580776;
 - 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki futura ST 150 wana Biru dengan Nomor Polisi DD 8750 QD, Nomor rangka: MHYESL4154J151300, dan Nomor Mesin: G15A-IA151300;Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Atas namaTerdakwa JUPRIADI Alias YUPPI Bin SALIMUNG;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan Mahkamah Agung RI pada portal putusan.mahkamahagung.go.id untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 38/Pid.B/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUYUTI Als KUTI' Bin TAMAKKO, pada hari Juma't Tanggal 15 Desember 2017 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2017, bertempat di Kampung Bateballa Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau, menyembunyikan suatu benda, yang dikatehainya atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 ketika Bundu Dg. REWA (DPO) mencuri 3 (tiga) ekor kuda dengan ciri-ciri 1(satu) ekor kuda jantan, umur sekitar lima tahun, bulu warna merah pucat bercampur putih (Kasimburrang cura), 1(satu) ekor kuda jantan, umur sekitar satu setengah tahun, warna hitam (tambaga tanda), dan 1 (satu) ekor kuda betina, umur sekitar empat tahun, bulu warna merah marong (kasimburrang cura) selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 09.00 wita Bundu Dg. REWA (DPO) melalui telephone menyuruh saksi JUPRIADI (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk dibantu dijualkan 3 (tiga) ekor kuda tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi JUPRIADI menyanggupi untuk mencarikan pembeli atas 3 (tiga) ekor kuda tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi JUPRIADI menghubungi terdakwa melalui telephone menawarkan 3 (tiga) ekor kuda dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikan pembeli 3 (tiga) ekor kuda tersebut karena tertarik harganya yang murah dibandingkan dengan harga pasaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menghubungi saksi H. SUDIRMAN melalui telephone dan menawarkan tiga ekor kuda dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi H. SUDIRMAN mau membeli 3 (tiga) ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, tidak dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 38/Pid.B/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda tersebut dengan harga yang telah disepakati;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wita saksi JUPRIADI bersama saksi IRWAN datang membawa 2 (dua) ekor kuda yaitu 1(satu) ekor kuda jantan warna hitam (tambaga tanda) dan 1(satu) ekor kuda betina bulu warna merah marong (kasimburrang cura) kerumah saksi H. SUDIRMAN dengan menggunakan mobil pick-up warna hitam DD 8226 FA yang terletak di dusun Sunggu manai Desa. Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto dan menjelaskan kedua ekor kuda tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual setelah itu saksi JUPRIADI bersama saksi IRWAN menyimpan kedua ekor kuda tersebut dirumah saksi H. SUDIRMAN, selanjutnya saksi H. SUDIRMAN menghubungi terdakwa melalui telephone dan menanyakan mengapa hanya dua ekor kuda yang awalnya tiga ekor kuda yang ditawarkan sehingga terdakwa dan saksi H. SUDIRMAN sepakati atas transaksi jual beli kedua ekor kuda tersebut yakni sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas transaksi jual beli 3 (tiga) ekor kuda tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk menutupi hutang terdakwa kepada Saksi H. SUDIRMAN terdahulu sehingga terdakwa menggunakan uang pribadinya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi JUPRIADI dan masih tersisa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lagi untuk diserahkan pada saksi JUPRIADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NORMA Binti PALAWUI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUYUTI Als KUTI' Bin TAMAKKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUYUTI Als KUTI' Bin TAMAKKO, pada hari Juma't Tanggal 15 Desember 2017 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Bateballa Desa Lumpangan Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan publikasi putusan Mahkamah Agung RI pada portal putusan.mahkamahagung.go.id. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 21 Hal Put. No 38/Pid.B/2018/PN.Ban



lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 ketika Bundu Dg. REWA (DPO) mencuri 3 (tiga) ekor kuda dengan ciri-ciri 1(satu) ekor kuda jantan, umur sekitar lima tahun, bulu warna merah pucat bercampur putih (Kasimburrang cura), 1(satu) ekor kuda jantan, umur sekitar satu setengah tahun, warna hitam (tambaga tanda), dan 1(satu) ekor kuda betina, umur sekitar empat tahun, bulu warna merah marong (kasimburrang cura) selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 09.00 wita Bundu Dg. REWA (DPO) melalui telephone menyuruh saksi JUPRIADI (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk dibantu dijualkan 3 (tiga) ekor kuda tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi JUPRIADI menyanggupi untuk mencari pembeli atas 3 (tiga) ekor kuda tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi JUPRIADI menghubungi terdakwa melalui telephone menawarkan 3 (tiga) ekor kuda dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi untuk mencari pembeli 3 (tiga) ekor kuda tersebut karena tertarik harganya yang murah dibandingkan dengan harga pasaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menghubungi saksi H. SUDIRMAN melalui telephone dan menawarkan tiga ekor kuda dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi H. SUDIRMAN mau membeli 3 (tiga) ekor kuda tersebut dengan harga yang telah disepakati;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wita saksi JUPRIADI bersama saksi IRWAN datang membawa 2 (dua) ekor kuda yaitu 1(satu) ekor kuda jantan warna hitam (tambaga tanda) dan 1 (satu) ekor kuda betina bulu warna merah marong (kasimburrang cura) kerumah saksi H. SUDIRMAN dengan menggunakan mobil pick-up warna hitam DD 8226 FA yang terletak di dusun Sunggu manai Desa. Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto dan menjelaskan kedua ekor kuda tersebut adalah milik terdakwa yang



akan terdakwa jual setelah itu saksi JUPRIADI bersama saksi IRWAN menyimpan kedua ekor kuda tersebut dirumah saksi H. SUDIRMAN, selanjutnya saksi H. SUDIRMAN menghubungi terdakwa melalui telephone dan menanyakan mengapa hanya dua ekor kuda yang awalnya tiga ekor kuda yang ditawarkan sehingga terdakwa dan saksi H. SUDIRMAN sepakati atas transaksi jual beli kedua ekor kuda tersebut yakni sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas transaksi jual beli 3 (tiga) ekor kuda tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) yang digunakan untuk menutupi hutang terdakwa kepada Saksi H. SUDIRMAN terdahulu sehingga terdakwa menggunakan uang pribadinya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi JUPRIADI dan masih tersisa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lagi untuk diserahkan pada saksi JUPRIADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NORMA Binti PALAWUI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUYUTI Als KUTI' Bin TAMAKKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN Alias WAN Bin IDRUS;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah melakukan perdagangan hewan ternak (kuda) hasil curian;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi JUPRIADI mendatangi rumah Saksi dan meminta Saksi untuk mengangkut 1 (satu) ekor kuda ke tempat pemotongan hewan. Setelah Saksi mengurus Surat Pengantar Hewan di Kantor Desa Lumpangan dan membayar administrasi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama saksi JUPRIADI berangkat menuju Kampung Male'ro mengendarai mobil Pick Up merk Suzuki Futura milik SALAMUNG. Tiba di Kampung Male'ro, Saksi menghentikan kendaraan di pinggir dekat area persawahan,



sedangkan saksi JUPRIADI sendiri masuk kedalam area persawahan Tak lama kemudian, saksi JUPRIADI muncul dengan membawa 1 (satu) ekor kuda jantan berukuran besar berwarna merah pucat (kasimburang cura) dan memiliki tanda putih di kepalanya. Kemudian kami membawa kuda tersebut ke Rumah Pemotongan Hewan yang terletak di Kalimbaung, kelurahan Mallingi, Kecamatan Bantaeng. Setelah menurunkan kuda tersebut, Saksi bersama saksi JUPRIADI kembali menuju Kampung Male'ro. Tiba di kampung Male'ro, saksi JUPRIADI kembali menyuruh Saksi menghentikan kendaraan di pinggir dekat area persawahan seperti sebelumnya, lalu saksi JUPRIADI kembali masuk kedalam area persawahan. Tak lama kemudian, saksi JUPRIADI muncul dengan membawa 2 (dua) ekor kuda, dimana salah satunya berjenis kelamin betina dan memiliki ciri berwarna merah maron (Kallang) dengan tanda putih di kepalanya, dan satu lagi berjenis kelamin jantan dan berwarna hitam berukuran agak kecil. Selanjutnya, saksi JUPRIADI mengarahkan Saksi untuk membawa kuda-kuda tersebut ke rumah Saksi H. SUDI di Jeneponto. Tiba di rumah Saksi H. SUDI, kami menurunkan kuda-kuda tersebut, lalu kami dipersilahkan duduk. Tak lama kemudian, Saksi bersama saksi JUPRIADI kembali ke Bantaeng. Tiba di Bantaeng, saksi JUPRIADI memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa Saksi. lalu kami kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa kuda-kuda yang diantar tersebut adalah milik saksi JUPRIADI, karena sewaktu Saksi mengantar ke Rumah Pemotongan Hewan, Saksi mendengar saksi JUPRIADI berkata kepada pemotong disana "potong dulu kudaku". Sekitar 1 (satu) bulan setelah itu, Saksi baru mengetahui kalau kuda-kuda yang Saksi bawa ke Rumah Pemotongan Hewan dan Jeneponto adalah kuda curian, karena saat itu Saksi dipanggil oleh Polisi untuk mendengar keterangan Saksi saat mengantar kuda-kuda curian tersebut;
- Bahwa saat mengantar kuda ke Rumah Pemotongan Hewan dan Jeneponto, Saksi hanya pergi berdua dengan Saksi JUPRIADI. Namun saat menurunkan kuda dari mobil ke tempat tujuan, dibantu orang lain, yakni pemotong hewan dan pembeli kuda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa SUYUTI;
- Bahwa dalam perjalanan saat mengantar kuda-kuda tersebut, Saksi JUPRIADI tidak pernah menyinggung nama Terdakwa SUYUTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kuda-kuda tersebut dibeli oleh H. SUDI, karena Saksi tidak melihat H. SUDI memberikan uang kepada Saksi JUPRIADI saat itu. Saksi juga tidak pernah bertanya kepada Saksi JUPRIADI mengenai berapa kuda-kuda tersebut dijualnya kepada H. SUDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JUPRIADI bekerja jual-beli hewan temak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUMARITO Alias JUMA' Bin FOTO;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa SUYUTI Alias KUTI' Bin TAMAKKO' yang telah melakukan perdagangan hewan temak (kuda) hasil curian;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi



JUPRIADI menghubungi Saksi melalui telepon untuk membeli daging kuda, namun saat itu Saksi sedang tidak ada persediaan daging kuda, sehingga Saksi JUPRIADI meminta Saksi untuk memotong 1 (satu) ekor kuda miliknya. Karena saat itu Saksi sedang berada di Kampung Kasi-kasi, sehingga Saksi menyuruh Saksi untuk tetap membawa kuda tersebut ke Rumah Pemotongan Hewan di kalimbaung, tempat Saksi bekerja. Di waktu yang bersamaan, Saksi juga menghubungi 2 (dua) orang teman Saksi (yakni Saksi HAPID dan Saksi HARIS) untuk memotong kuda milik Saksi JUPRIADI jika kuda tersebut tiba disana;

- Bahwa setelah kuda milik Saksi JUPRIADI dipotong di Rumah Pemotongan Hewan, MOLLING datang ke rumah Pemotongan Hewan untuk mengambil daging kuda yang telah dipotong tersebut dengan mengendarai mobil merk Suzuki Futura berwarna biru;
- Bahwa barang bukti mobil merk Suzuki Futura warna biru yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan mobil yang saat itu digunakan untuk mengambil daging;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan, barulah Saksi mengetahui bahwa kuda tersebut merupakan hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HAFID Alias DAENG MILE Bin LIDO;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah melakukan perdagangan hewan ternak (kuda) hasil curian;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017, Saksi JUMARTO' menghubungi Saksi lewat telepon yang mengatakan bahwa Saksi JUPRIADI akan datang ke Rumah Pemotongan Hewan tersebut dengan membawa 1 (satu) ekor kuda untuk dipotong. Tak lama kemudian, dengan menumpang mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam, Saksi JUPRIADI bersama Saksi IRWAN tiba di Rumah Pemotongan Hewan dengan membawa 1 (satu) ekor kuda jantan dengan ciri berwarna merah pucat (kasimburang cura) dan mempunyai tanda berwarna putih pada bagian kepalanya. Selanjutnya, kuda tersebut diturunkan dari mobil, lalu Saksi JUPRIADI bersama Saksi IRWAN pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi bersama Saksi HARIS langsung memotong/menyembelih kuda tersebut dengan memisahkan kulit, daging, dan tulangnya. Selesai memotong kuda tersebut, Saksi mengambil bagian sebagai upah Saksi berupa sebagian dari paru-paru kuda tersebut, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil daging kuda tersebut, karena Saksi langsung kembali ke rumah setelah memotong kuda tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan, barulah Saksi mengetahui bahwa kuda tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa barang bukti mobil merk Suzuki Futura warna hitam yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan mobil yang saat itu digunakan untuk mengantar kuda ke Rumah Pemotongan Hewan;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HARIS BIN HAKIM;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah melakukan perdagangan hewan temak (kuda) hasil curian;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi JUMARITO' menghubungi Saksi lewat telepon yang mengatakan bahwa Saksi JUPRIADI akan datang ke Rumah Pemotongan Hewan tersebut dengan membawa 1 (satu) ekor kuda untuk dipotong. Kemudian Saksi langsung menuju Rumah Pemotongan Hewan di kalimbaung. Tiba disana, ternyata kuda dengan ciri berwarna merah pucat (kasimburang cura) dan mempunyai tanda berwarna putih pada bagian kepalanya telah lebih dulu berada disana. Selanjutnya, Saksi bersama Saksi HAFID langsung mengikat kuda tersebut dan memotong/menyembelinya dengan memisahkan kulit, daging, dan tulangnya. Setelah itu, datanglah MOLLING bersama dengan SARIPUDDIN ke Rumah Pemotongan Hewan untuk mengambil daging dan tulang dari kuda yang telah dipotong tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan, barulah Saksi mengetahui bahwa kuda tersebut merupakan hasil curian;

.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi NORMA BINTI PALAWUI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan hilangnya hewan temak (kuda) milik Saksi;
- Bahwa hewan temak milik (kuda) Saksi hilang pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika ditambatkan di sawah yang jaraknya sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari rumah Saksi di Dusun Bungun Rua, Desa apan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat kuda tersebut pada hari selasa sore sekitar pukul 17.00 Wita. Pada hari rabu, sekitar pukul 08.00 Wita sepulang Saksi mengantar sekolah anak Saksi, Saksi pergi ke sawah untuk mengecek kuda-kuda tersebut, Saksi sudah tidak melihat kuda-kuda tersebut ditempatnya. Kemudian Saksi mencarinya disekitar lokasi kuda tersebut ditambatkan, namu tidak ditemukan, Sehingga Saksi pergi menemui anak Saksi (per. RISMA) untuk menghubungi Saksi RISWANDI yang saat itu sedang berada di Bantaeng dan memberitahukan hilangnya kuda-kuda tersebut. Ketika Saksi RISWANDI tiba di rumah, Saksi RISWANDI langsung melakukan pencarian terhadap kuda-kuda tersebut hingga malam hari dengan dibantu beberapa orang temannya. Selama 15 (lima belas) hari pencarian, Saksi RISWANDI tidak menemukan keberadaan kuda-kuda tersebut, sehingga Saksi RISWANDI pergi melaporkan perihal hilangnya kuda-kuda tersebut ke Kantor polisi;
- Bahwa dari 3 (tiga) ekor kuda yang hilang tersebut salah satunya memiliki ciri berjenis kelamin jantan, berumur sekitar 5 (lima) tahun, bulunya



berwarna merah pucat bercampur putih (kasimburang cura). 1 (satu) ekor lainnya memiliki ciri berjenis kelamin betina, berumur sekitar satu setengah tahun, bulunya berwarna hitam (tambaga tanda), dan kuda lainnya berjenis kelamin betina, berumur sekitar 4 (empat) tahun, bulunya berwarna merah maroon (kasimburang cura) yang ketiganya masing-masing memiliki Kartu Hewan sebagai Bukti Kepemilikan kuda tersebut;

- Bahwa akibat hilangnya kuda-kuda tersebut, Saksi NORMA BINTI PALAWUI mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan benar milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi RISWANDI ALIAS WANDI BIN SATTARO;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan hilangnya 3 (tiga) ekor hewan ternak (kuda) milik Ibu Saksi (Saksi NORMA);
- Bahwa 3 (tiga) ekor kuda tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 ketika ditambatkan di sawah yang jaraknya sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari rumah Saksi di Dusun Bungun Rua, Desa papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Rabu, sekitar pukul 11.30 Wita, ketika Saksi sedang berada di Lamalaka, Bantaeng, Saksi dihubungi via telepon oleh Kakak Saksi (Per. RISMA) yang mengatakan bahwa 3 (tiga) ekor kuda milik Ibu Saksi (Saksi NORMA) telah hilang dari tempatnya ditambatkan, sehingga Saksi langsung menuju sawah tempat ditambatkan 3 (tiga) ekor kuda tersebut tiba di sana, Saksi sudah tidak melihat kuda-kuda tersebut, sehingga Saksi langsung meminta bantuan teman-teman Saksi untuk mencari 3 (tiga) ekor kuda tersebut hingga malam hari. Setelah 2 (dua) minggu pencarian dan Saksi tidak menemukannya, Saksi pergi melaporkan perihal hilangnya kuda-kuda tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa dari 3 (tiga) ekor kuda yang hilang tersebut salah satunya memiliki ciri berjenis kelamin jantan, berumur sekitar 5 (lima) tahun, bulunya berwarna merah pucat bercampur putih (kasimburang cura). 1 (satu) ekor lainnya memiliki ciri berjenis kelamin betina, berumur sekitar satu setengah tahun, bulunya berwarna hitam (tambaga tanda), dan kuda lainnya berjenis kelamin betina, berumur sekitar 4 (empat) tahun, bulunya berwarna merah



maroon (kasimburang cura) yang ketiganya masing-masing memiliki Kartu Hewan sebagai Bukti Kepemilikan kuda tersebut;

- Bahwa akibat hilangnya 3 (tiga) ekor kuda tersebut, Ibu Saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan benar milik Ibu Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SUDIRMAN ALIAS SUDI' BIN SAMPARA;

Keterangan saksi dibacakan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Polisi adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, Saksi membeli hewan ternak (kuda) dari Terdakwa SUYUTI sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri dari 2 (dua) ekor kuda tersebut yakni 1 (satu) ekor kuda jantan berwarna merah hitam (tambaga tanda) dan menggunakan tali Nilon warna merah, sedangkan 1 (satu) ekor lainnya merupakan kuda betina memiliki bulu warna merah maroon (kallang) dan menggunakan tali warna hijau tua bergaris merah (loreng);
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual-beli berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita. Dimana saat itu Terdakwa SUYUTI menghubungi Saksi via Handphone dan menawarkan 3 (tiga) ekor kuda kepada Saksi dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Saksi menginginkan 3 (tiga) ekor kuda tersebut namun, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, Saksi JUPRIADI datang membawa 2 (dua) ekor kuda ke rumah Saksi dan menjelaskan bahwa 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah milik Terdakwa SUYUTI yang mau dijual. Setelah Saksi JUPRIADI dan Saksi IRWAN menurunkan kedua ekor kuda tersebut dari mobil pick up yang mereka gunakan untuk mengangkut kuda, Saksi menghubungi Terdakwa SUYUTI dan menanyakan perihal hanya 2 (dua) ekor kuda yang dibawa ke rumah Saksi, sedangkan menurut perjanjian 3 (tiga) ekor. Namun saat itu, Terdakwa SUYUTI mengatakan hanya 2 (dua) ekor kuda saja yang dijual dan harga yang kami sepakati sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai cicilan utang Terdakwa SUYUTI dahulu kepada Saksi;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Saksi JUPRIADI Alias YUPPI Bin SALIMUNG;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi JUPRIADI pernah diperiksa Polisi sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi JUPRIADI berikan di Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi JUPRIADI dihadapkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan penangkapan Saksi JUPRIADI yang telah melakukan perdagangan hewan temak (kuda) hasil curian;
- Bahwa perdagangan hewan temak (kuda) hasil curian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, sekitar pukul 09.00 Wita di Dusun Bungung Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya perdagangan hewan temak (kuda) hasil curian berawal ketika Saksi JUPRIADI menerima telepon dari BUNDU Dg. REWA yang menyuruh Saksi JUPRIADI untuk menjual 3 (tiga) ekor kuda yang disimpan di Kampung Panranputang, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, hingga kemudian Saksi JUPRIADI menghubungi Terdakwa SUYUTI dan meminta dicarikan pembeli 3 (tiga) ekor kuda tersebut, namun Terdakwa SUYUTI menyuruh Saksi JUPRIADI untuk mengecek keberadaan 3 (tiga) ekor kuda tersebut sebelumnya. Setelah Saksi JUPRIADI melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) ekor kuda tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga antara Saksi JUPRIADI dengan Terdakwa SUYUTI, pada hari yang disepakati, yakni hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi JUPRIADI memanggil MUSTAFA dan ARWAN untuk meminta bantuan memindahkan ketiga ekor kuda tersebut melewati jalan setapak di Kampung Male'ro hingga tiba di Kampung Papan Camba, Desa Batu Karaeng, Kecamatan pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan menyimpan ketiga ekor kuda tersebut disana. Kemudian Saksi memberikan upah kepada masing-masing MUSTAFA dan ARWAN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi JUPRIADI mendapat telepon dari RAMLI yang mengatakan bahwa SAPRI ingin membeli daging kuda bersama tulangnya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hingga Saksi JUPRIADI mengiyakan. Tak lama kemudian, Saksi JUPRIADI menghubungi Saksi IRWAN untuk minta diantarkan mengangkut 3 (tiga) ekor kuda tersebut.



sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi JUPRIADI berangkat bersama Saksi IRWAN ke Rumah Pemotongan Hewan di Kampung Kalimbaung, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan mengangkut seekor kuda jantan dengan bulu berwarna merah pucat bercampur putih (kasimburang cura). Setelah menurunkan kuda tersebut disana, Saksi JUPRIADI bersama Saksi IRWAN kembali mengambil 2 (dua) ekor kuda di tempatnya dan mengantarkannya ke rumah Saksi H. SUDI di Jeneponto. Tiba di rumah Saksi H. SUDI, dengan dibantu oleh Saksi IRWAN, Saksi JUPRIADI menurunkan 2 (dua) ekor kuda tersebut dan menyerahkan surat pengantarnya kepada Saksi H. SUDI. Tak lama kemudian, Saksi JUPRIADI bersama Saksi IRWAN pamit untuk pulang. dalam perjalanan, Saksi JUPRIADI memberikan uang jasa Saksi IRWAN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu menghubungi Terdakwa SUYUTI dan menanyakan mengenai pembayaran 2 (dua) ekor kuda yang telah diantar yang dijawab oleh Terdakwa SUYUTI bahwa pembayaran 2 (dua) ekor kuda tersebut akan diserahkan sore ini. Keesokan harinya, Terdakwa SUYUTI baru datang ke rumah Saksi JUPRIADI untuk membayar 2 (dua) ekor kuda yang telah diantar ke Jeneponto. Namun, saat itu Terdakwa SUYUTI hanya membayar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sementara pembayaran daging kuda dari RAMLI, Saksi JUPRIADI ambil dari orang suruhan Saksi JUPRIADI. pada hari itu juga, Saksi JUPRIADI menemui BUNDU Dg. REWA di jalan poros arah Batte Balla lalu menyerahkan uang hasil penjualan kuda sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan perdagangan hewan temak (kuda) hasil curian yang dilakukan oleh Saksi JUPRIADI dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdagangan 3 (tiga) ekor kuda tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita di tempat penyimpanannya di Kampung Perumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Rabu, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi JUPRIADI yang mengatakan bahwa dirinya memiliki 3 (tiga) ekor kuda yang didapatnya dari BUNDU Dg. REWA yang ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dicarikan pembeli, hingga Terdakwa tertarik dan menyanggupi mengingat harganya murah dibandingkan dengan harga pasarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JUPRIADI untuk mengecek 3 (tiga) ekor kuda tersebut sementara Terdakwa menghubungi calon pembeli, yakni Saksi H. SUDI. Selanjutnya, Saksi JUPRIADI menyampaikan bahwa ketiga ekor kuda tersebut dapat diambil langsung di tempat penyimpanannya. Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. SUDI yang mengatakan bahwa kuda yang diantar ke rumahnya hanya sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga harga yang disepakati dengan Saksi JUPRIADI adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kuda tersebut kepada Saksi JUPRIADI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di rumahnya, dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum Terdakwa bayar hingga hari ini;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menanyakan kepada Saksi JUPRIADI mengenai bagaimana ia memperoleh kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak sempat melihat kondisi ketiga ekor kuda tersebut sebelum dibawa ke rumah Saksi H. SUDI;
- Bahwa Terdakwa juga tidak sempat menanyakan bukti kepemilikan kuda tersebut berupa Kartu Hewan kepada Saksi JUPRIADI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade carge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI FUTURA ST 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 8226 FE, Nomor Rangka : MHYESL415AJ169892 dan Nomor Mesin : G15A-ID7580776;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 14 dari 21 Hal Put. No. 38/Pid.B/2018/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI FUTURA ST 150 warna Biru dengan Nomor Polisi DD 8750 QD, Nomor Rangka :MHYESL4154J151300, dan Nomor Mesin : G15A-IA151300;
- 3 (tiga) Lembar Kartu Hewan atas nama pemilik NORMA, masing-masing Nomor : 1592/PJK/M/2017, tanggal 28 April 2017, Nomor :1593/PJK/M/2017, tanggal 28 April 2017, Nomor :1598/PJK/M/2017, tanggal 28 April 2017 ;
- 1 (satu) batang patok kayu yang agak meruncing pada bagian ujung bawahnya dengan panjang 28 cm;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perdagangan hewan temak (kuda) hasil curian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, sekitar pukul 09.00 Wita di Dusun Bungung Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar kronologi terjadinya perdagangan hewan temak (kuda) hasil curian berawal ketika pada hari Rabu, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi JUPRIADI yang mengatakan bahwa dirinya memiliki 3 (tiga) ekor kuda yang didapatnya dari BUNDU Dg. REWA yang ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dicarikan pembeli, hingga Terdakwa tertarik dan menyanggupi mengingat harganya murah dibandingkan dengan harga pasarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JUPRIADI untuk mengecek 3 (tiga) ekor kuda tersebut sementara Terdakwa menghubungi calon pembeli, yakni Saksi H. SUDI. Selanjutnya, Saksi JUPRIADI menyampaikan bahwa ketiga ekor kuda tersebut dapat diambil langsung di tempat penyimpanannya. Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. SUDI yang mengatakan bahwa kuda yang diantar ke rumahnya hanya sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga harga yang disepakati dengan Saksi JUPRIADI adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kuda tersebut kepada Saksi JUPRIADI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di rumahnya, dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum Terdakwa bayar hingga hari ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan Mahkamah Agung RI pada situs ini, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 3 (tiga) ekor kuda yang hilang tersebut salah satunya memiliki ciri berjenis kelamin jantan, berumur sekitar 5 (lima) tahun, bulunya berwarna merah pucat bercampur putih (kasimburang cura). 1 (satu) ekor lainnya memiliki ciri berjenis kelamin betina, berumur sekitar satu setengah tahun, bulunya berwarna hitam (tambaga tanda), dan kuda lainnya berjenis kelamin betina, berumur sekitar 4 (empat) tahun, bulunya berwarna merah maroon (kasimburang cura) yang ketiganya masing-masing memiliki Kartu Hewan sebagai Bukti Kepemilikan kuda tersebut;
- Bahwa benar akibat hilangnya kuda-kuda tersebut, Saksi NORMA BINTI PALAWUI mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi error in persona dan orang tersebut harus pula dapat di pertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan SUYUTI ALIAS KUTI BIN TAMAKKO oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian terdakwa menurut hukum dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dengan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar perdagangan hewan ternak (kuda) hasil curian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, sekitar pukul 09.00 Wita di Dusun Bungung Rua, Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa benar kronologi terjadinya perdagangan hewan ternak (kuda) hasil curian berawal ketika pada hari Rabu, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi JUPRIADI yang mengatakan bahwa dirinya memiliki 3 (tiga) ekor kuda yang didapatnya dari BUNDU Dg. REWA yang ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dicarikan pembeli, hingga Terdakwa tertarik dan menyanggupi mengingat harganya murah dibandingkan dengan harga pasarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JUPRIADI untuk mengecek 3 (tiga) ekor kuda tersebut sementara Terdakwa menghubungi calon pembeli, yakni Saksi H. SUDI. Selanjutnya, Saksi JUPRIADI menyampaikan bahwa ketiga ekor kuda tersebut dapat diambil langsung di tempat penyimpanannya. Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. SUDI yang mengatakan bahwa kuda yang diantar ke rumahnya hanya sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga harga yang disepakati dengan Saksi JUPRIADI adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kuda tersebut kepada Saksi JUPRIADI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di rumahnya, dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum Terdakwa bayar hingga hari ini;
- Bahwa benar dari 3 (tiga) ekor kuda yang hilang tersebut salah satunya memiliki ciri berjenis kelamin jantan, berumur sekitar 5 (lima) tahun, bulunya berwarna merah pucat bercampur putih (kasimburang cura). 1 (satu) ekor lainnya memiliki ciri berjenis kelamin betina, berumur sekitar satu setengah tahun, bulunya berwarna hitam (tambaga tanda), dan kuda lainnya berjenis kelamin betina, berumur sekitar 4 (empat) tahun, bulunya berwarna merah maroon (kasimburang cura) yang ketiganya masing-masing memiliki Kartu Hewan sebagai Bukti Kepemilikan kuda tersebut;
- Bahwa benar akibat hilangnya kuda-kuda tersebut, Saksi NORMA BINTI PALAWUI mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada ad.2 tersebut diatas yang secara *mutatis mutandis* dianggap terulang disini, bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa saat saksi JUPRIADI menghubungi terdakwa melalui telephone menawarkan 3 (tiga) ekor kuda dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikan pembeli 3 (tiga) ekor kuda tersebut karena tertarik harganya yang murah dibandingkan dengan harga pasaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per ekor dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi JUPRIADI tentang ada tidaknya surat atau kartu hewannya, sehingga sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kartu hewan, atas nama "NORMA" masing-masing Nomor : 1592/PJK/IV/2017, dan Nomor 1593/PJK/IV/2017, serta Nomor : 1598/PJK/IV/2017 tanggal 27 April 2017, 1 (satu) batang patok kayu dengan panjang 28 centi meter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI FUTURA ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8226 FA, Nomor Rangka MHYESL415AJ169892, dan Nomor Mesin : G15A-ID7580776, 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI FUTURA ST 150 warna biru dengan Nomor Polisi DD 8750 QD, Nomor Rangka MHYESL415AJ151300, dan Nomor Mesin : G15A-IA151300 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi JUPRIADI Alias YUPPI BIN SALIMUNG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi JUPRIADI Alias YUPPI BIN SALIMUNG;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Mengingat Pasal 480 ke-2 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUYUTI ALIAS KUTI BIN TAMAKKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUYUTI ALIAS KUTI BIN TAMAKKO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kartu hewan, atas nama "NORMA" masing-masing Nomor : 1592/PJK/IV/2017, dan Nomor 1593/PJK/IV/2017, serta Nomor : 1598/PJK/IV/2017 tanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) batang patok kayu dengan panjang 28 centi meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan Mahkamah Agung dan putusan publikasi lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI FUTURA ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DD 8226 FA, Nomor Rangka MHYESL415AJ169892, dan Nomor Mesin : G15A-ID7580776;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI FUTURA ST 150 warna biru dengan Nomor Polisi DD 8750 QD, Nomor Rangka MHYESL415AJ151300, dan Nomor Mesin : G15A-IA151300;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi JUPRIADI Alias YUPPI BIN SALIMUNG;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2018** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **WA ODE SANGIA, SH.** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **PUJI ASTUTY SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

WA ODE SANGIA, S.H.

Ttd.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

OKTAVIANI, S.H.